



KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Malangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 5015 Nomor 440);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 94);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11);
22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12);
23. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Desa Malangan Tahun 2017 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Malangan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2018 Nomor 6);
25. Peraturan Desa Malangan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2019 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2018 Nomor 7);
26. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal - usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);
27. Peraturan Desa Malangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 3);
28. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGAN
DAN
KEPALA DESA MALANGAN,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MALANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.372.131.200,00
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>2.383.815.100,00</u>
Surplus/Defisit	Rp.	(11.683.900,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	15.187.451,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	15.187.451,00
Sisa lebih kurang/(kurang)	Rp.	3.503.551,00
Perhitungan anggaran		<hr/>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai Landasan Operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia, anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana pada ayat (1) hanya memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Malangan,
pada tanggal 29 Mei 2019
KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO

Diundangkan di Malangan
pada tanggal 29 Mei 2019
SEKRETARIS DESA MALANGAN

ttd

MARIMAN

LEMBARAN DESA MALANGAN TAHUN 2019 NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA MALANGAN
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MALANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.641.200,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.221.490.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.372.131.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	479.845.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	684.640.300,00	
5.3.	Belanja Modal	1.219.329.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.383.815.100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.683.900,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	15.187.451,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	15.187.451,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	15.187.451,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	3.503.551,00	

MALANGAN, 29 Mei 2019

KEPALA DESA

ttd

MARYATNO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MALANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.641.200,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.221.490.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.372.131.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>756.991.300,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	718.557.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	237.900.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	237.900.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.941.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	8.941.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	106.211.200,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.211.200,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	45.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	45.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.700.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	127.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.800.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	137.154.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	137.154.000,00	
1.1.92		Tunjangan Hari Raya	10.650.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	10.650.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.500.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.000.000,00	ADD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.500.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.000.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.500.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	14.433.300,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	3.200.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.233.300,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.233.300,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.001.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.001.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.001.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>502.677.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	14.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	14.000.000,00	PBH
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	53.440.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	25.440.000,00	ADD, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.440.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	18.000.000,00	PBH
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	10.000.000,00	ADD
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	287.177.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	287.177.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	287.177.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	148.060.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sum ur Bor dll)	50.000.000,00	DDS
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	38.060.000,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	38.060.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.90		Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, Kendaraan, dll)	30.000.000,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>709.277.800,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.000.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	72.224.800,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	6.000.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	4.424.800,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.424.800,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	16.800.000,00	ADD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	45.000.000,00	ADD
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	438.303.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	428.303.000,00	DDS, PBK
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	413.303.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	195.750.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.750.000,00	ADD, PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	50.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.080.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	5.920.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	135.000.000,00	PBK
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>409.869.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	397.369.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	5.000.000,00	ADD
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	392.369.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	392.369.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.500.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	500.000,00	ADD
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	5.000.000,00	PBH
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>5.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	PBH
5.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.383.815.100,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(11.683.900,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	15.187.451,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	15.187.451,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	3.503.551,00	

MALANGAN, 29 Mei 2019

KEPALA DESA

ttd

MARYATNO